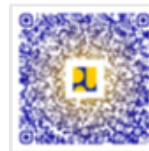




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20, Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165 Surel dirjenbm@pu.go.id



Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga;
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
6. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 16 /SE/Db/2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA
PENANGANAN DARURAT BENCANA MELALUI PENYEDIA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Pelaksanaan penanganan darurat bencana mengacu pada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat atau peraturan penggantinya. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut karena belum diatur seperti pengadaan darurat bencana konstruksi terintegrasi rancang bangun, atau beberapa ketentuan masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Untuk memberikan kejelasan, keseragaman pemahaman, dan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan dimaksud, diterbitkan Surat Edaran ini sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat bencana melalui penyedia sehingga dapat dilaksanakan secara tertib di seluruh Balai dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat bencana wajib mengedepankan prinsip cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, terdokumentasi lengkap, dan bebas dari konflik kepentingan.



B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 755);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan pengadaan untuk penanganan darurat bencana melalui penyedia secara tertib dan terstruktur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Memberikan acuan operasional bagi seluruh pihak terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan darurat bencana melalui penyedia sehingga terjamin keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaannya; dan
- b. Memastikan percepatan penanganan darurat bencana tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan darurat bencana melalui penyedia di Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup Pengadaan Darurat Bencana Konstruksi, Pengadaan Darurat Bencana Konsultansi, dan Pengadaan Darurat Bencana Terintegrasi Rancang dan Bangun.

E. Pekerjaan dalam Penanganan Darurat Bencana

1. Kriteria keadaan darurat bencana di Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi kerusakan prasarana transportasi darat akibat bencana alam yang mencakup segala bagian dari jalan dan jembatan yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Jenis pekerjaan dalam penanganan darurat bencana meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a) Preservasi Jalan dan Jembatan
 - b) Pembangunan Jalan
 - c) Pembangunan Jembatan
 - d) Pekerjaan TerowonganDengan pertimbangan efektifitas penanganan dapat dilakukan penggabungan jenis pekerjaan di atas dalam satu paket pekerjaan.
3. Pekerjaan penanganan darurat bencana yang akan dilaksanakan, dapat berupa:

a) Konstruksi darurat

Pada prinsipnya penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat, hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik. Penyerahan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan diselesaikan pada masa keadaan darurat.

b) Konstruksi permanen

Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar. Penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

c) Konstruksi darurat dan permanen

Untuk percepatan penanganan karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, serta untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik, dapat dilakukan penggabungan pekerjaan darurat dan pekerjaan permanen dan/atau pekerjaan darurat yang dilanjutkan dengan pekerjaan permanen dalam satu paket pekerjaan dengan ketentuan:

- 1) konstruksi darurat dan permanen tersebut masih merupakan satu kesatuan fungsi konstruksi maupun satu kesatuan fungsi layanan yang harus dilaksanakan agar infrastruktur yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan;
- 2) penyerahan pekerjaan masih dalam kurun waktu keadaan darurat, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat;
- 3) berdasarkan justifikasi teknis, pelaksanaan konstruksi permanen secara bersamaan atau berkelanjutan dengan pekerjaan darurat lebih efektif dan efisien dibandingkan pelaksanaan dalam paket terpisah;
- 4) pemisahan paket pekerjaan berpotensi menghambat pemulihan fungsi layanan publik, mengurangi tingkat keselamatan, atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

- 5) ruang lingkup pekerjaan permanen merupakan kelanjutan langsung dari pekerjaan darurat dan tidak dapat berfungsi secara optimal apabila dilaksanakan secara terpisah;
- 6) lokasi pekerjaan darurat dan pekerjaan permanen berada pada lokasi yang sama atau saling terkait secara teknis sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu;
- 7) terdapat justifikasi teknis yang menunjukkan bahwa mobilisasi ulang personel, peralatan, material, dan sumber daya lainnya akan menimbulkan tambahan biaya dan/atau waktu yang signifikan apabila pekerjaan dilaksanakan dalam paket terpisah;
- 8) penggabungan pekerjaan tidak dimaksudkan untuk menghindari ketentuan pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, atau ketentuan pengadaan barang/jasa lainnya, melainkan semata-mata untuk menjamin efektivitas penanganan keadaan darurat dan keberlanjutan fungsi layanan publik.

Kerugian terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini tidak terbatas pada:

- 1) meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, korban jiwa, atau korban luka akibat kerusakan jalan, jembatan, atau bangunan pelengkap jalan yang belum ditangani; dan/atau
- 2) meningkatnya potensi kerusakan yang membahayakan pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi akibat berkembangnya tingkat kerusakan infrastruktur atau terjadinya bencana susulan sebelum dilakukan penanganan secara memadai.

Kerugian negara/masyarakat yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini tidak terbatas pada:

- 1) terhambatnya kegiatan produksi, perdagangan, jasa, serta distribusi barang dan komoditas (seperti hasil pertanian dan perikanan) yang menyebabkan kenaikan biaya logistik dan penurunan aktivitas ekonomi wilayah;
- 2) terhambatnya akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi, pasar, kawasan industri, tempat kerja, atau sentra produksi yang berdampak langsung pada meningkatnya biaya transportasi akibat penggunaan rute alternatif, sarana sementara, atau waktu tempuh yang lebih lama; dan/atau